



PUTUSAN

Nomor 0672/Pdt.G/2015/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara;

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0672/Pdt.G/2015/PA.KAG tertanggal 05 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir pada tanggal 09 Maret 2014, yang

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan No. 0672/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0113/013/III/2014 tanggal 08 September 2015;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun I, Rt.02 Desa Kijang Ulu Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama: FAKHRIE ZHEFRAN TATSUYA, umur 9 bulan, sekarang masih dalam asuhan Pemohon;
- 3 Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, dan sebelumnya belum pernah bercerai;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - Termohon tidak mau tinggal serumah dengan orang tua Pemohon;
 - Termohon tidak cocok dengan orang tua dan lingkungan;
 - Termohon dengan Pemohon sudah tidak sejalan lagi;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - Pemohon tidak ada rasa cinta lagi dengan Termohon;
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2015 berawal dari Termohon yang marah-marah dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, saat itulah terjadilah keributan akhirnya Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya selama 3 bulan kemudian Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kijang Ulu Kec. Kayuagung sampai sekarang, saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal walaupun satu desa tapi berbeda rumah, Pemohon tinggal di rumah saudaranya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sekarang sama-sama di Dusun I, Desa Kijang Ulu, Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir;

- 7 Bahwa dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
- 8 Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Termohon hadir saat sidang pertama dan saat agenda sidang pembultian lanjutan;

Bahwa oleh karena Termohon hanya datang menghadap di persidangan pada saat sidang pertama sedangkan Pemohon pada sidang tersebut tidak hadir, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan No. 0672/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pembacaan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dengan perubahan alamat Termohon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0113/013/III/2014 tanggal 08 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1 Saksi I, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah orang tua Termohon dan terakhir pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang, saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, akan tetapi selebihnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung sebanyak 2 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon serta tetangga lainnya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama, tidak pernah saling mengunjungi dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi dijalankan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

2 Saksi II, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan No. 0672/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah orang tua Termohon dan terakhir pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang, saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, akan tetapi selebihnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar, namun Saksi melihat Termohon pergi dari kediaman bersama membawa barang-barangnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon serta tetangga lainnya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama, tidak pernah saling mengunjungi dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi dijalankan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan Pemohon menyatakan bersedia memberikan hak-hak Termohon berupa: 1) Mut'ah berupa seperangkat alat sholat, 2) Nafkah Iddah Termohon selama masa iddah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3) Kiswah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan setuju dengan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hadir pada saat sidang pertama tetapi pada persidangan berikutnya tidak hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir serta dipanggil melalui jurusita Pengadilan Agama Panyabungan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang dibenarkan menurut undang-undang, sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dan diputus secara contradiktoir (diluar hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan No. 0672/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kayuagung secara absolut berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, oleh Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu mengajukan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi dirukunkan kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sah (*Legitima persona standi in judicio*) dalam mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan sungguh-sungguh, dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hadir saat sidang pertama yang mana pada persidangan tersebut Pemohon tidak hadir sedangkan pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah hadir kecuali saat sidang pembuktian lanjutan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak mau tinggal serumah dengan orang tua Pemohon, Termohon tidak cocok dengan orang tua dan lingkungan, Termohon dan Pemohon sudah tidak sejalan lagi, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Pemohon tidak ada rasa cinta lagi dengan Termohon, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sekarang sudah berjalan selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan doktrin ulama Islam selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45, sebagai berikut:

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah melepas hak jawabnya terhadap dalil-dalil Pemohon, dan untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon tetap dibebankan pembuktian, karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan Saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegelen di Kantor Pos, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dan isi materi bukti (P) telah memiliki hubungan erat dengan pokok perkara yaitu adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en bindende bewijs kracht*), sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi berupa 2 orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 1909 KUH. Perdata), telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Pemohon secara formil dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materil keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon diperoleh dari pengetahuan yang jelas yaitu melihat atau mendengar langsung kejadian, dan keterangan tersebut bukan atas penilaian sendiri, sehingga telah bersesuaian yaitu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun belakangan ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon dan Pemohon tidak sepakat menegani tempat tinggal serta Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah berjalan setidak-tidaknya selama 5 bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, pertengkaran dalam rumah tangga sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil saksi-saksi Pemohon tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH. Perdata;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon diperkuat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 6 bulan, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon dan juga tidak akur dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa perpisahan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 5 bulan;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi, karena Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah paman Termohon, tidak lagi saling mengurus, dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi dijalankan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut yang telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis lagi, dengan indikator antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama, karena Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah paman Termohon dan tidak pernah lagi saling mengunjungi, tidak pernah lagi terjadi perdamaian meskipun keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum Angka (2) memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hafifah Nur, S.E bin M. Aziz Tusrin) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perceraian ini mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“gugatan tersebut dalam Ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”*;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 19 Huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian harus memenuhi tiga unsur yaitu:

- 1 Adanya perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus-menerus;
- 2 Pemohon dan Termohon telah berupaya didamaikan, namun tidak berhasil;
- 3 Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur dapat dikabulkannya permohonan perceraian;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan No. 0672/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal perkawinan Pemohon dengan Termohon hidup rukun selama 6 bulan, namun belakangan ini antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut acap kali terjadi terus-menerus, sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon jauh nilai keharmonisan, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang-orang dekat Pemohon dengan Termohon dalam hal ini saksi-saksi Pemohon telah berupaya merukunkan keduanya dan juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara sungguh-sungguh Pemohon dan Termohon dengan cara memberi masukan dan juga arahan terhadap Pemohon tentang rumah tangganya di setiap persidangan, namun Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon, dengan demikian unsur ke dua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama setidaknya 5 bulan dan selama berpisah tidak pernah lagi tinggal bersama, dengan kondisi rumah tangga demikian telah didamaikan, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tujuan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah tercapai, atau telah jauh dari maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, salah satu unsur dalam ikatan perkawinan adalah terbentuknya ikatan bathin oleh suami dan isteri, namun bila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka ikatan perkawinan tersebut telah rapuh dan telah terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuan perkawinan dan tidak dapat dipersatukan kembali, dan apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan bahaya (*mudharat*) baik bagi Pemohon maupun Termohon, sedangkan dalam ajaran Islam, menghindari bahaya (*mudharat*) wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan tersebut dibenarkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

.....الخ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengungkapkan kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian telah terpenuhi, serta tidak melawan hukum, dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan bersedia memberikan hak-hak Termohon berupa: 1) Mut'ah berupa seperangkat alat sholat, 2) Nafkah Iddah Termohon selama masa iddah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3) Kiswah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesediaan Pemohon tersebut, majelis menetapkannya dan menghukum Pemohon untuk menyerahkannya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Mesuji, dan saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990, Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan Perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hafifah Nur, S.E binti M. Aziz Tusrin) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung.
- 3 Menetapkan Mut'ah Termohon berupa seperangkat alat sholat.
- 4 Menetapkan Nafkah iddah Termohon sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 5 Menetapkan kiswah Termohon sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 6 Menghukum Pemohon untuk menyerahkan Mut'ah, Nafkah iddah dan Kiswah kepada Termohon sebagaimana pada angka 3,4 dan 5 diktum amar putusan ini.
- 7 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 8 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Muhamad Syarif, S.HI. sebagai Ketua Majelis serta Sundus Rahmawati, S.H dan Azwida, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan No. 0672/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sundus Rahmawati, S.H.

Hakim Anggota

Muhamad Syarif, S.HI.

Azwida, S.HI.

Panitera Pengganti

Mastuti, S.H

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 470.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 841.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : lima ratus enam puluh satu ribu rupiah

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan No. 0672/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)